



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samsir Bin Rafi alias Aco;
Tempat lahir : Lalombaa;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/1 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 3 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Edo Hermanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka, beralamat di jalan Durian Nomor 1 Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Kka tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Kka tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Kka



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Bin Rafi alias Aco terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Samsir Bin Rafi alias Aco terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hak melakukan sesuatu perbuatan dengan ancaman kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsir Bin Rafi alias Aco dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik dengan panjang 24 cm memiliki gagang terbuat dari kayu tempat/sarung terbuat dari kayu. Dirampasa untuk diimushahkan;
5. Membebani Terdakwa Samsir Bin Rafi alias Aco untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang bersifat permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (*Duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SAMSIR BIN RAFI alias ACO pada hari Rabu tanggal 02 september 2020 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan september tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Bendungan Kel. Lalombaa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ke 4 (empat) orang keponakan terdakwa sementara menonton TV kemudian terdakwa menyuruh kemenakan terdakwa yang bernama Sdr. FADLI untuk pergi membelikan terdakwa Pulsa namun Saudara FADLI Tidak mau sehingga terdakwa marah lalu terdakwa melemparnya dengan menggunakan speaker kecil yang mengenai paha Sdr. Fadli kemudian saudara FADLI lari keluar rumah sambil menangis menuju kerumahnya kemudian saksi Jumadil yang mendengar suara tangisan Sdr. Fadli kemudian keluar rumah dan melihat saksi Jumadil keluar rumah, terdakwa lalu keluar menuju depan rumah saksi Jumadil sambil memegang sebilah badik dan langsung berteriak ke saksi Jumadil “saya bunuh kamu hidup-hidup ini malam bapaknya Fadli” sambil berjalan menuju kearah saksi jumadil dan saksi Jumadil kemudian masuk kedalam rumah mengambil kayu pengganjal jendela dan keluar kembali menemui terdakwa yang langsung memajui saksi Jumadil sehingga saksi Jumadil menghindari dengan memukul tangan terdakwa yang memegang badik sebanyak 2 (dua) kali sehingga badik yang dipegang terdakwa terjatuh kelantai teras, kemudian Terdakwa dan saksi Jumadil berlomba mengambil badik tersebut dan saling rebut namun saksi Jumadil yang lebih duluan yang memegang badik tersebut dan menariknya sehingga sempat mengenai tangan kiri terdakwa yang menyebabkan luka dan setelah saksi Jumadil merebut badik tersebut saksi Jumadil lalu membuangnya dan diambil oleh mertua saksi Jumadil kemudian beberapa orang tetangga saksi Jumadil datang dan melerai terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kolaka guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Jumadi Bin Libu alias Jumadil menjadi ketakutan karena merasa jiwanya terancam dan merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah pisau badik yang dibawa terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri panjang 24 (dua puluh empat) cm memiliki gagang/sarung terbuat dari kayu, yang dapat digunakan untuk menusuk dan mengiris merupakan senjata penikam/penusuk sebagaimana dimaksud dalam UU No 12 Tahun 1951.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk berupa satu buah badik tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak berwenang, serta senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani.

Perbuatan Terdakwa SAMSIR BIN RAFI alias ACO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAMSIR BIN RAFI alias ACO pada hari Rabu tanggal 02 september 2020 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan september tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Bendungan Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ke 4 (empat) orang keponakan terdakwa sementara menonton TV kemudian terdakwa menyuruh kemenakan terdakwa yang bernama Sdr. FADLI untuk pergi membelikan terdakwa Pulsa namun Saudara FADLI Tidak mau sehingga terdakwa marah lalu terdakwa melemparnya dengan menggunakan speaker kecil yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai paha Sdr. Fadli kemudian saudara FADLI lari keluar rumah sambil menangis menuju kerumahnya kemudian saksi Jumadil yang mendengar suara tangisan Sdr. Fadli kemudian keluar rumah dan melihat saksi Jumadil keluar rumah, terdakwa lalu keluar menuju depan rumah saksi Jumadil sambil memegang sebilah badik dan langsung berteriak kesaksi Jumadil "saya bunuh kamu hidup-hidup ini malam bapaknya Fadli" sambil berjalan menuju kearah saksi jumadil dan saksi Jumadil kemudian masuk kedalam rumah mengambil kayu pengganjal jendela dan keluar kembali menemui terdakwa yang langsung memajui saksi Jumadil sehingga saksi Jumadil menghindari dengan memukul tangan terdakwa yang memegang badik sebanyak 2 (dua) kali sehingga badik yang dipegang terdakwa terjatuh kelantai teras, kemudian Terdakwa dan saksi Jumadil berlomba mengambil badik tersebut dan saling rebut namun saksi Jumadil yang lebih duluan yang memegang badik tersebut dan menariknya sehingga sempat mengenai tangan kiri terdakwa yang menyebabkan luka dan setelah saksi Jumadil merebut badik tersebut saksi Jumadil lalu membuangnya dan diambil oleh mertua saksi Jumadil kemudian beberapa orang tetangga saksi Jumadil datang dan meleraikan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kolakaguna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Jumadi Bin Libu alias Jumadi menjadi ketakutan karena merasa jiwanya terancam dan merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa SAMSIR BIN RAFI alias ACO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadi alias Jumadi Bin Libu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena saksi telah diancam Terdakwa menggunakan badik;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa awalnya saksi mendengar suara sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi mendengar anak saksi menangis lalu istri saksi keluar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah dan kemudian menyampaikan kepada saksi "Aco membawa badik" setelah itu saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sementara memegang badik sambil berteriak didepan rumah saksi dengan mengatakan "saya bunuhko hidup-hidu ini malam bapaknya Fadli";

- Bahwa setelah mendengar teriakan Terdakwa tersebut saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi mengambil kayu penyangga jendela dan keluar memajui Terdakwa kemudian saksi langsung memukul tangan Terdakwa sehingga badik yang dipegang Terdakwa terhjatuh dan saksi langsung mengambil badik tersebut akan tetapi Terdakwa berusaha merebut badik tersebut dari tangan saksi dengan cara memegang mata badik tersebut dan saya langsung menarik badik tersebut sehingga menyebabkan luka ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa lari dan ditangkap oleh petuga Bhabinkamtibmas;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi merasa terancam atas perbuatan Terdakwa yang memegang badik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa saksi sudah berdamai dan memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Imran Tunapa alias Imran Bin Tonapa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Sptember 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya ke Polres Kolaka;
- Bahwa awalnya cara Terdakwa melakukan pengancaman menurut keterangan Jumadi adalah dengan cara memajui saksi Jumadi sambil memegang sebilah badik yang sudah terhunus ditangannya kemudian berteriak didepan rumah saksi Jumadi sambil mengatakan "saya bunuh kamu hidup-hidup ini malam bapaknya Fadil" sambil berjalan menuju kearah saksi Jumadi dan pada saat itu saksi Jumadi langsung masuk ke dalam rumahnya mengambil kayu pengganjal jendela;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman beralkohol;
 - Bahwa antara saksi Jumadi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dengan membuat surat pernyataan kedua belah pihak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Jumadi dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa menyuruh kemenakan saya yang bernama Fadil yang merupakan anak dari saksi Jumadi membelikan pulsa namun Fadil tidak mau sehingga saksi empis dan melemparkan speaker kecil kearah Fadil dan mengenai pahanya sehingga saksi Fadil keluar sambil menangis;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan Terdakwa melihat saksi Jumadi membawa kayu lalu Terdakwa memajui saksi Jumadi kemudian saksi Jumadi langsung memukul tangan kanan Terdakwa menggunakan kayu tersebut sehingga badik yang Terdakwa pegang terjatuh dan saksi Jumadi langsung mengambil badik tersebut akan tetapi Terdakwa berusaha merebutnya dengan cara memegang mata badik dan Terdakwa menarik badik tersebut sehingga menyebabkan luka ditangan Terdakwa;
- Bahwa badik yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa dan memiliki senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama Ramlah Binti Batti, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengancam saksi Jumadi menggunakan sebilah badik;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Sptember 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara sepeda motor dan tidak lama kemudian cucu saksi menangis kemudian saksi keluar dan melihat Terdakwa sementara memegang badik dan Terdakwa langsung berteriak didepan rumah saksi Jumadi dengan mengatakan "saya bunuhko hidup-hidup ini malam bapaknya Fadil" sehingga saksi langsung bersembunyi didekat pohon kelor dan pada saat itu saksi melihat saksi Jumadi memegang kayu langsung memukul tangan Terdakwa sehingga badik yang dipegang Terdakwa terjatuh;
- Bahwa setelah badik Terdakwa terjatuh kemudian saksi Jumadi langsung mengambil badik tersebut akan tetapi Terdakwa berusaha merebutnya sehingga saksi Jumadi menarik badik tersebut dan tangan Terdakwa terluka;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pemilik badik yang dibawa Terdakwa pada malam itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Jumadi sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang 24 cm memiliki gagang terbuat dari kayu tempat/sarung terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Sptember 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada saksi Jumadi dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa menyuruh kemenakan Terdakwa yang bernama Fadli yang merupakan anak dari saksi Jumadi untuk pergi membelikan pulsa namun Fadli tidak mau sehingga Terdakwa marah dan melemparkan speaker kecil yang mengenai paha Fadli kemudian Fadli lari keluar rumah sambil menangis menuju kerumahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi Jumadil mendengar suara tangisan Fadli kemudian saksi Jumadil keluar rumah dan melihat Terdakwa didepan rumah saksi Jumadil sambil memegang sebilah badik dan langsung berteriak ke saksi Jumadil "saya bunuh kamu hidup-hidup ini malam bapaknya Fadli" sambil berjalan menuju kearah saksi jumadil selanjutnya saksi Jumadil masuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kedalam rumah mengambil kayu pengganjal jendela dan keluar kembali menemui Terdakwa yang langsung memajui saksi Jumadil lalu saksi Jumadil memukul tangan Terdakwa sehingga badik yang dipegang Terdakwa terjatuh;
- Bahwa setelah badik Terdakwa terjatuh kemudian saksi Jumadil mengambil badik tersebut dan Terdakwa berusaha merebutnya dengan cara memegang mata badik lalu saksi Jumadil menariknya sehingga sempat mengenai tangan kiri Terdakwa yang menyebabkan luka selanjutnya Terdakwa lari dan ditangkap oleh saksi Imran Tunapa selaku Bhabinkamtibmas;
 - Bahwa saksi Jumadil pada saat itu merasa ketakutan ketika Terdakwa berada didepan rumahnya dengan memegang sebilan badik sambil berteriak dengan berkata "saya bunuh kamu hidup-hidup ini malam bapaknya Fadli";
 - Bahwa 1 (satu) buah pisau badik yang dibawa Terdakwa adalah milik Terdakwa dimana badik tersebut memiliki ujung yang runcing sehingga dikategorikan sebagai senjata penusuk atau penikam;
 - Bahwa Terdakwa membawa dan memiliki badik tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subyek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama Samsir Bin Rafi alias Aco, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pihak yang wajib atau pihak yang berwenang. Dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan izin, apabila tidak dilengkapi dengan izin pihak yang wajib maka dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa senjata pemukul dapat diartikan sebagai suatu benda keras yang memiliki ukuran tertentu dan peruntukannya untuk menyakiti seseorang, sedangkan senjata penikam atau senjata penusuk dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki ciri-ciri tajam dan runcing pada bagian ujungnya serta memiliki sifat yang keras;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Kka



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa menyuruh kemenakan Terdakwa yang bernama Fadli yang merupakan anak dari saksi Jumadi untuk pergi membelikan pulsa namun Fadli tidak mau sehingga Terdakwa marah dan melemparkan speaker kecil yang mengenai paha Fadli kemudian Fadli lari keluar rumah sambil menangis menuju kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Jumadi sambil membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang 24 cm memiliki gagang terbuat dari kayu tempat/sarung terbuat dari kayu dan berkata kepada saksi Jumadi "saya bunuh kamu hidup-hidup ini malam bapaknya Fadli";

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau badik yang dibawa Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa membawa serta memiliki badik tersebut pada saat itu tanpa dilengkapi izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan membawa badik tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan suatu tindakan tanpa hak dimana badik yang dibawa oleh terdakwa memiliki ciri-ciri ujung tajam dan runcing yang fungsinya untuk menikam atau menusuk sehingga barang bukti badik tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah senjata penusuk atau penikam, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subyek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama Samsir Bin Rafi alias Aco, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawna hukum adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya unsur melawan hukum adalah segala tindakan pelaku supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pulang kerumahnya yang terletak di jalan Bendungan Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kemudian Terdakwa menyuruh kemenakan Terdakwa yang bernama Fadli yang merupakan anak dari saksi Jumadi untuk pergi membelikan pulsa namun Fadli tidak mau sehingga Terdakwa marah dan melemparkan speaker kecil yang mengenai paha Fadli kemudian Fadli lari keluar rumah sambil menangis menuju kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangans aksi Jumadil dan pengakuan Terdakwa di persidangan, tangisan Fadli didengar saksi Jumadil sehingga saksi Jumadil keluar rumah dan melihat Terdakwa didepan rumah saksi Jumadil sambil memegang sebilah badik dan langsung berteriak ke saksi Jumadil "saya bunuh kamu hidup-hidup ini malam bapaknya Fadli" sambil berjalan menuju kearah saksi jumadil selanjutnya saksi Jumadil masuk kedalam rumah mengambil kayu pengganjal jendela dan keluar kembali menemui Terdakwa yang langsung memajui saksi Jumadil lalu saksi Jumadil memukul tangan Terdakwa sehingga badik yang dipegang Terdakwa terjatuh dan saksi Jumadil mengambil badik tersebut akan tetapi Terdakwa berusaha merebutnya dengan cara memegang mata badik lalu saksi Jumadil menariknya sehingga sempat mengenai tangan kiri Terdakwa yang menyebabkan luka, setelah itu Terdakwa lari dan ditangkap oleh saksi Imran Tunapa selaku Bhabinkamtibmas;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memegang sebilah badik lalu berteriak mengeluarkan kata-kata kepada saksi Jumadil "saya bunuh kamu hidup-hidup ini malam bapaknya Fadli", saksi Jumadil saat itu merasa ketakutan dan terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa badik sambil mengeluarkan kata-kata aan membunuh saksi Jumadil, menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jumadil mengalami ketakutan dan terancam jiwanya, maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah badik panjang 24 cm, memiliki gagang terbuat dari kayu dan tempat/sarung dari kayu, merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat Terdakwa melakukan kejahatan dan sifatnya sebagai senjata tajam yang berbahaya, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dipidana;
5. Antara Terdakwa dan korban telah berdamai;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Kka



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk, Pasal 335 (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Bin Rafi alias Aco tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam dan dengan melawan hukum melakukan sesuatu perbuatan dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain, sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik panjang 24 cm, memiliki gagang terbuat dari kayu dan tempat/sarung dari kayu.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan

didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Basrin, S.H.

Musafir, S.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)